



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Febi Olipia Husain binti Muhamad Husain, umur 19 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Ciparay Indah Jln Aster B 80 Rt/Rw 003/010 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sutarjo, S.H, M.H, CLI dan Asep Arif Budimann, S,Sy**, advokat yang berkantor di Perumahan Rancamanyar Regensi 2, Jl. Nuri 51 Rt. Rw.06/20, Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Kuasa Nomor 1621/Adv/XI/2019, tanggal 18 Nopember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yudi Hariyanto bin Darton Sihombing, umur 25 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di semula Komplek Ciparay Indah Jln Aster B 80 Rt/Rw 003/010 Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sekarang menjadi di (belakang lapangan abra) Jl. Cipedes Tengah lapangan Abra No.48 RT.001 RW.006 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 18 November 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah No. B.587/KUA.10.4.12/Pw01/10/19, tertanggal 23 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KOMP Ciparay Indah Jln Aster B 80 Rt/Rw 003/010 Kelurahan Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada dikaruniai anak dan tidak ada harta bersama.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

Halaman 2 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak bulan Maret 2019 ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran terus menerus.

6. Bahwa penyebab/alasan-alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;

6.1 .Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup.

6.2 .Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sampai keguguran.

7. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan perhatian satu sama lain berkurang.

8. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Halaman 3 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat(**Yudi Hariyanto bin Darton Sihombing**) terhadap Penggugat (**Febi Olipia Husain BINTI Muhamad Husain**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum Tergugat mengajukan jawaban Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Halaman 5 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	Nihil
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	220.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	336.000,00

Halaman 6 dari 6. Penetapan No. 7612/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)